



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 857 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 425 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS PADA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA PERIODE 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa karena adanya penggantian Dewan Pengawas pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2017-2022, perlu mengubah Keputusan Menteri Agama Nomor 425 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2017-2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 425 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2017-2022;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

Republik Indonesia Nomor 6267);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor ...);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2006 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimum pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 425 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 425 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA PERIODE 2017-2020.

KESATU : Mengubah Diktum KESATU Keputusan Menteri Agama Nomor 425 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2017-2022 sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Ketua : H. Yayat Supriyadi, M.Si.
(Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal, Kementerian Agama)

Anggota : 1. Heru Pudyo Nugroho, S.E., M.B.A.
(Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Kementerian Keuangan);

2. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M. Pd.,
M.A. (Dosen PLB FIB, UNY).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


YAQUT CHOLIL QOUMAS,